



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
UPT LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
ASOSIASI DIGITAL MARKETING INDONESIA
TENTANG

PROGRAM PELATIHAN & SERTIFIKASI DIGITAL MARKETING BNSP

NOMOR: 20.2.1/UN32.32/KS/2025

NOMOR: 410/MOA/LSP/02/2025

Pada hari ini, Kamis tanggal 20, bulan Februari, tahun 2025 (20-02-2025), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Makbul Muksar, Kepala UPT LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI UNIVERSITAS NEGERI MALANG**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Dian Martin Sudiana, Ketua Umum Asosiasi Digital Marketing Indonesia**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Asosiasi Digital Marketing Indonesia sebuah Asosiasi yang didirikan berdasarkan akta pendirian nomor 04 tanggal 31 Oktober 2018 berkedudukan di Indonesia Stock Exchange Tower 2 17th Floor, Jl Jendral Sudirman Kav 52 – 53 Jakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri milik Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999 yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Malang.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah sebuah Asosiasi di bidang Digital Marketing yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Anggota Pengurus;
- c. bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam Perjanjian Kerjasama secara kelembagaan yang saling menguntungkan, berlandaskan pada Kesepakatan Bersama antara Universitas Negeri Malang dengan

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua

Nomor 7.3.94/UN32/KS/2024 dan Asosiasi Digital Marketing Indonesia dengan Nomor 0137/MOU-DIGIMIND/LSP/III/2024 Tentang PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, SERTIFIKASI KOMPETENSI, PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN TATA KELOLA.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama tentang Program Pelatihan & Sertifikasi Digital Marketing BNSP (selanjutnya disebut **Perjanjian Kerjasama**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

Dalam **Perjanjian Kerjasama** ini yang dimaksud dengan:

- (1) Pelatihan Digital Marketing adalah pelatihan yang diberikan oleh **Asosiasi Digital Marketing Indonesia** selama 3 Pertemuan (3 Jam/Pertemuan) secara daring (online).
- (2) Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Digital Marketing BNSP adalah uji sertifikasi yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi profesi P3 **LSP Digital Marketing Indonesia** yang diselenggarakan selama 4 Jam secara daring (online).

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **Perjanjian Kerjasama** ini mencakup:

- (1) **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk bekerjasama dalam melaksanakan program sertifikasi profesi **PIHAK KEDUA** untuk mahasiswa, dosen, dan alumni **PIHAK KESATU**, selama jangka waktu perjanjian ini sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku pada Perjanjian ini;
- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa lingkup Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelaksanaan Sertifikasi Profesi DIGITAL MARKETING yang terintegrasi dengan program dari **LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI UNIVERSITAS NEGERI MALANG**;
- (3) **PIHAK KEDUA** setuju memberikan pelatihan kepada mahasiswa, dosen, dan alumni **PIHAK KESATU** dalam mempersiapkan ujian Sertifikasi Profesi DIGITAL MARKETING; dan
- (4) **PARA PIHAK** sepakat bahwa kegiatan berjalan secara daring (online) untuk Pelatihan dan kegiatan uji kompetensi secara luring (offline) atau daring (online) sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

PASAL 3 TUJUAN

Perjanjian Kerjasama ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang Pelatihan & Sertifikasi Digital Marketing BNSP.

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:
 - a. memperoleh atas pemenuhan pelaksanaan Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 oleh **PIHAK KEDUA**;
 - b. menerima Laporan Hasil Pelaksanaan Program dari **PIHAK KEDUA**; dan
 - c. memperoleh informasi hasil ujian Sertifikasi Profesi Digital Marketing dari **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:
 - a. memberikan data dan informasi kepada **PIHAK KEDUA** terkait dengan pelaksanaan Program; dan
 - b. melakukan publikasi dan promosi Sertifikasi Profesi Digital Marketing kepada mahasiswa, dosen dan Alumni **PIHAK KESATU**.
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
 - a. menerima seluruh data dan informasi dari **PIHAK KESATU** terkait dengan pelaksanaan Program; dan
 - b. menerima pembayaran Harga Pelaksanaan Program dari peserta (mahasiswa, dosen, dan alumni) **PIHAK KESATU**.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
 - a. Menyerahkan Laporan Hasil Pelaksanaan Program kepada **PIHAK KESATU** yang disusun berdasarkan jenis sertifikasi yang akan disepakati oleh **PARA PIHAK**;
 - b. Menyerahkan Laporan Rekapitulasi dan Laporan Individu Hasil Uji Sertifikasi setelah Pelaksanaan Program yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima; dan
 - c. Menjamin kerahasiaan seluruh hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan baik selama Perjanjian ini masih berlangsung maupun telah berakhir.

PASAL 5 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Jangka waktu **Perjanjian Kerjasama** ini adalah 1 (Satu) tahun dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

PASAL 6
DURASI PROGRAM KERJASAMA

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 1 (Satu) Tahun, terhitung sejak Perjanjian ini ditandatangani dan hanya dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama PARA PIHAK yang dibuat secara tertulis.
- (2) Bila terdapat pemutusan perjanjian yang dilakukan oleh salah satu PIHAK maka tidak menghapus kewajiban PARA PIHAK, dan PARA PIHAK wajib menyelesaikan kewajiban-kewajibannya terlebih dahulu.

PASAL 7
BIAYA KEGIATAN

- (1) Peserta (mahasiswa, dosen, dan alumni) **PIHAK KESATU** yang mengikuti Uji Kompetensi *Certified* **DIGITAL MARKETING** berkewajiban untuk membayarkan biaya uji kompetensi kepada **PIHAK KEDUA**.
- (2) Biaya pelatihan dan uji sertifikasi kompetensi Digital Marketing BNSP adalah sebesar **Rp 350.000** per peserta.
- (3) Biaya peserta (mahasiswa, dosen, dan alumni) yang pembiayaannya oleh **Universitas Negeri Malang**, mendapatkan potongan sepuluh persen (10%) sehingga biaya pelatihan dan uji sertifikasinya menjadi **Rp 315.000** per peserta.
- (4) Biaya pelatihan bagi peserta (mahasiswa, dosen, dan alumni) yang pembiayaannya bukan dari Universitas Negeri Malang sebesar **Rp 350.000** per peserta, yang terdiri dari **Rp 35.000** disalurkan sebagai kontribusi untuk **Universitas Negeri Malang** dan **Rp 315.000** akan diberikan kepada **LSP Digital Marketing Indonesia** untuk biaya pelatihan dan uji sertifikasi.
- (5) Pembayaran akan dilakukan oleh peserta (mahasiswa, dosen, dan alumni) **PIHAK KESATU** dengan metode transfer kepada rekening yang ditentukan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (6) Kontribusi akan dilakukan oleh **PIHAK KEDUA ke Universitas Negeri Malang** paling lambat 3 (tiga) hari setelah invoice dinyatakan diterima oleh pihak kurir pengiriman invoice.
- (7) Pembayaran biaya pelatihan dan uji sertifikasi sebagaimana disebut pada ayat 3 dan 4, akan di transfer ke:

Nama Rekening : LSP DIGITAL MARKETING INDONESIA
No Rekening : 0397-0100-0799-303
Bank : BRI
Cabang : KCP Palmerah

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

- (8) Pembayaran kontribusi dari **PIHAK KESATU** ke Universitas Negeri Malang akan ditransfer ke:

Nama Rekening : Universitas Negeri Malang (UM)
VA Number : 9888855531010001
Billing ID : ASOSIASI DIGITAL MARKETING IND
Bank : BNI
Description : Kerjasama Program Pelatihan & Sertifikasi Digital Marketing BNSP

PASAL 8 PELAKSANAAN KERJASAMA

- (1) Pelaksanaan kegiatan dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dan dikoordinasikan lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** atau unit yang ditunjuk untuk mewakili kepentingan masing-masing pihak yang berkaitan dengan Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya untuk mempermudah dan memperlancar pelaksanaan Perjanjian ini.
- (3) Program ini terbuka bagi mahasiswa, dosen dan alumni UNIVERSITAS NEGERI MALANG, **PIHAK KESATU**.
- (4) Pelaksanaan pelatihan dan uji sertifikasi ini akan dilaksanakan pada tahun 2025.
- (5) Pelaksanaan batch pertama kegiatan pelatihan dan sertifikasi ini akan disesuaikan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (6) Pelaksanaan batch kedua dan seterusnya akan dilakukan untuk minimum 100 peserta per batch.
- (7) Untuk dapat mengikuti Ujian Sertifikasi Digital marketing BNSP, peserta (mahasiswa, dosen, dan alumni) **PIHAK KESATU** diwajibkan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Wajib kehadiran 80% dari total jam pengajaran/pelatihan.
 - b. **PIHAK KESATU** wajib memberikan dokumen persyaratan untuk mengikuti ujian dan menyerahkan dokumen Kelengkapan H-3 peserta sebelum ujian kepada **PIHAK KEDUA**. Dokumen persyaratannya adalah sebagai berikut:
 - i. Foto Copy Ijazah SMA/SMK/Sederajat/D3/S1
 - ii. Fotokopi KTP
 - iii. Pas Foto Ukuran 3x4 sebanyak 2 pcs (background warna merah)
 - c. **PIHAK KEDUA** akan menerbitkan Sertifikat Pelatihan Digital Marketing dengan masa berlaku 3 tahun. Sertifikat akan diterbitkan setelah peserta menyelesaikan pelatihan. Sertifikat pelatihan ini dilampirkan sebagai salah satu persyaratan mengikuti uji sertifikasi.

**PASAL 9
KORESPONDENSI**

- (1) Penyampaian surat pemberitahuan kepada **PIHAK KEDUA** sehubungan dengan dana kontribusi ke Universitas Negeri Malang sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) ditujukan kepada:
Dian Martin Suidana, Indonesia Stock Exchange Tower 2 17th Floor, Jl Jendral Sudirman Kav 52 – 53 Jakarta
- (2) Semua surat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan **Perjanjian Kerjasama** ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Nama : Choirul Susanto
Jabatan : Sekretariat UPT Lembaga Sertifikasi Profesi UM
Alamat : Jalan Semarang 5 Malang
Telepon : (0341) 551312/HP. 085755990525
Surel : choirul.susanto@um.ac.id

PIHAK KEDUA

ASOSIASI DIGITAL MARKETING INDONESIA

Nama : Husnul Khotimah
Jabatan : Sekretariat Asosiasi Digital Marketing Indonesia
Alamat : Indonesia Stock Exchange Tower 2 17th Floor, Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190 INDONESIA
Telepon : 0811-1211-6969/HP 0812-8860-6110
Surel : sekretariat@digimind.id

**PASAL 10
FORCE MAJEURE**

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian Kerjasama** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian Kerjasama** ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

- (4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian Kerjasama**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

PASAL 11 PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian Kerjasama** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

PASAL 12 KETENTUAN PENUTUP

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian Kerjasama** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu addendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian Kerjasama** ini.
- (2) **Perjanjian Kerjasama** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian Kerjasama** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

PIHAK KESATU

Kepala UPT Lembaga Sertifikasi Profesi
Universitas Negeri Malang

PIHAK KEDUA

Ketua Umum
Asosiasi Digital Marketing Indonesia

Makbul Muksar

NIP 196811031992031002

Dian Martin Sudiana

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua
